



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha TV Kabel, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.Wsp., pada tanggal 4 Maret 2014 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/09/III/2010, tertanggal 22 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 3 tahun dan tinggal di rumah orang tua penggugat. dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1,

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2014/PA Wsp



umur 2 tahun 4 bulan dan anak tersebut berada dibawah asuhan penggugat.

3. Bahwa, selama kurang lebih 3 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekcoan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekcoan dan pertengkaran terjadi disebabkan
 - Tergugat kawin lagi sebelum menceraikan penggugat secara resmi.
 - Tergugat sejak sudah kawin dibawah tangan dengan perempuan idamannya, tidak pernah lagi menemui penggugat dan anaknya.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena tergugat sudah kawin lagi selain daripada penggugat selaku isterinya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan September 2013, tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat,
Tergugat terhadap penggugat, Penggugat



3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(et aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita tanggal 7 Maret 2014 dan tanggal 18 Maret 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadirannya tergugat tersebut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi upaya tersebut pula tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 077/09/III/2010 tertanggal 22 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing:
Saksi kesatu **Saksi 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak kecil dan tergugat saya kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah tinggal di rumah orang tua penggugat selama \pm 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 6 bulan karena tergugat telah menikah lagi tanpa seizin dengan penggugat
- Selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Saksi kedua **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tajuncu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan penggugat sejak lama dan tergugat saya kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Setelah penggugat dengan tergugat menikah tinggal di rumah orang tua penggugat \pm 3 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa penggugat dan tergugat kini sudah pisah tempat tinggal \pm 6 bulan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa percekcoakan antara penggugat dengan tergugat cekcok disebabkan tergugat kawin lagi tanpa seizin dengan penggugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa tergugat telah menikah lagi dibawah tangan tanpa sepengetahuan dengan penggugat.
- Bahwa sejak menikah dibawah tangan tergugat tidak pernah lagi memperhatikan penggugat bersama anaknya.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama \pm 6 bulan tanpa jaminan nafkah dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang hukum keluarga maka penggugat tetap wajib dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah maka oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah di persidangan sebagaimana tersebut diatas yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa tergugat telah menikah lagi dibawah tangan tanpa seizin dan sepengetahuan dengan penggugat
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah \pm 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.



Menimbang, bahwa kalau dalam suatu rumah tangga antara suami istri sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya sebagai suami istri dan sudah pisah tempat dalam kurung waktu yang sudah cukup lama 6 bulan lamanya, itu telah menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada keharmonisan lagi

Menimbang, bahwa manakalah dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan warahma (vide Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikwalifikasi gugatan penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalatus Syiqaq halaman 22 sebagai berikut

القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإن
طلقة

Artinya: “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban



mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh kami

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 129/Pdt.G/2014/PA Wsp



Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis serta
Hj. St. Aisyah S, S.H., dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dengan dibantu **Fauziah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti.
Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka
untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)